

ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - EFISIENSI BELANJA

2025

PERMENKEU RI 56 TAHUN 2025 TANGGAL 29 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.570)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EFISIENSI BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjaga keberlanjutan fiskal, diperlukan langkah-langkah efisiensi belanja negara dalam APBN berdasarkan arahan Presiden, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, pedoman pelaksanaan, serta pengendalian efisiensi anggaran belanja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No.6056); PP 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

efisiensi belanja negara dalam APBN yang mencakup efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Ketentuan meliputi penetapan besaran efisiensi, identifikasi rencana efisiensi, pemenuhan besaran efisiensi berdasarkan sumber dana (RM, PNB, Pinjaman/Hibah, BLU, SBSN), mekanisme revisi anggaran, pemblokiran dan pembukaan blokir, serta pergeseran anggaran hasil efisiensi ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selain itu diatur juga penggunaan hasil efisiensi untuk kegiatan prioritas Presiden, penyesuaian DIPA, pelaksanaan anggaran, penilaian kinerja, hingga ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2025.
- Lampiran hal 26-42.